

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional tersebut, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya penerimaan dalam negeri yang jumlahnya semakin banyak, maka tidak akan mungkin juga bisa menciptakan tabungan pemerintah yang semakin besar sebagai sumber utama bagi anggaran suatu pembangunan. Penerimaan dalam negeri ini biasanya disebut dengan pajak. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*) yang merupakan fungsi utama pajak, atau fiscal pajak (*fiscal function*), dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dan asecara optimal ke kas negara yang dilakukan system

pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*) yang merupakan pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. (Abdul Halim, dkk (2016: 4))

Salah satu bentuk penerimaan dalam negeri disini adalah dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak. Dimana didalamnya terdapat beberapa pasal yang berkaitan, salah satunya yang akan dibahas oleh penulis mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya, dan juga orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Ada dua dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang,

royalty, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah di potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 tahun 2008, dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut UU No.36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. (Jurnal EMBA Tirta S.W. Nelwan, 2013)

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, baik itu kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan. PT. Mahligai Puteri Berlian sebagai Dealer resmi dari PT. Mitsubishi Motors di Indonesia dan berada dibawah naungan

GRUP yaitu DETA GRUP. Selain melayani penjualan dealer kami pun melayani after sales atau pelayanan service dan penyediaan spare part kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Mahligai Puteri Berlian tidak lepas dari adanya pemotongan dan pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPH) pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya. apabila perusahaan tidak memotong PPh 23 atas insentif penjualan tersebut, maka sesuai asas *self assessment*, perusahaan harus menghitung dan membayar sendiri PPh yang terhutang atas pendapatan tambahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto (menurut Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU PPh). Sedangkan Insentif penjualan yang tidak terhutang PPh 23, yaitu jika insentif penjualan yang diberikan kepada perusahaan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli.

Karena dipandang penting masalah tersebut, perlu adanya sistem perhitungan pemotongan yang sesuai supaya menghindari berbagai macam kesalahan. Kesalahan yang terjadi pada PT Mahligai Puteri Berlian adalah kesalahan pada saat pemotongan PPh Pasal 23 dimana rekanan tidak memberikan data informasi pribadi mengenai NPWP yang mengakibatkan tidak sinkronnya PPh yang terutang untung disetor dan dilaporkan. Konsumen atau rekanan yang memiliki NPWP akan dikenakan potongan 2% dari jumlah bruto, dan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan dua kali lipat atau setara dengan 4% dari jumlah bruto. Kendalanya adalah didasarkan pada kesalahan *human error* yang

dimana terkadang konsumen atau rekanan tidak mau memberikan NPWP nya untuk dilakukan pemotongan pajak yang mengakibatkan PPh yang terutang bisa menjadi lebih bayar maupun kurang bayar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut dan dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat didefinisikan bahwa masalah yang terjadi yaitu kesalahan pada saat pemotongan PPh Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian dimana konsumen atau rekanan tidak memberikan informasi NPWP pribadinya. Jika konsumen atau rekanan memberikan data informasi NPWP maka Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang akan dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto, akan tetapi untuk konsumen atau rekanan yang tidak memberikan atau tidak memiliki data informasi NPWP maka akan dikenakan PPh terutang sebesar 4% dari jumlah bruto. Hal ini yang menyebabkan PPh yang terutang untuk disetor dan dilaporkan menjadi tidak sesuai.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?

2. Apa saja hambatan yang mendasari terjadinya kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menghindari hambatan terjadinya kesalahan pada prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di di PT Mahligai Puteri Berlian.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian pada di PT Mahligai Puteri Berlian adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang sesuai dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan baik dalam kajian lebih lanjut mengenai topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i khususnya di bidang perpajakan.

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian di PT Mahligai Puteri Berlian yang berlokasi di Jl. Raya Cibabat No. 327 Cimahi. Dan penulis juga ditempatkan di bagian Accounting khususnya Pajak.

### **1.6.2 Waktu Penelitian**

Waktu dilaksanakannya penelitian ini sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2018. Dapat di lihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1  
Waktu Penelitian

NO	Deskripsi Kegiatan	Bulan (2018)						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
<b>1</b>	<b>Tahap Persiapan</b>							
	a. Persiapan judul							
	b. Persiapan teori							
	c. Pengajuan Judul							
	d. Mencari Perusahaan							
<b>2</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>							
	a. Mengajukan Surat Pengantar Perusahaan							
	b. Pengumpulan Data							
	c. Melakukan Penelitian							
<b>3</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>							
	a. Bimbingan TA							
	b. Revisi TA							
<b>4</b>	<b>Tahap Pengujian</b>							
	a. Sidang TA							
	b. Revisi TA setelah sidang							